



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KANTOR KECAMATAN SAWAHAN**

Jalan Raya Sawahan – Barat No.08 Desa Pucangrejo Telp.(0351) 463797
Email.kecsawahanmdn@gmail.com

S A W A H A N 63162

UNREGISTERED

**KEPUTUSAN CAMAT SAWAHAN
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 188.45/15 /KPTS/402.412/2018

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023**

UNREGISTERED

CAMAT SAWAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adanya kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sawahan dengan Keputusan Camat Sawahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
UNREGISTERED
Created by Unregistered Version
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
UNREGISTERED
Created by Unregistered Version
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
UNREGISTERED
Created by Unregistered Version
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun tahun 2009 – 2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

MEMUTUSKAN :

UNREGISTERED

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN CAMAT SAWAHAN KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 - 2023
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf pada Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun di dalam menyusun kegiatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Oktober 2018

CAMAT SAWAHAN
KABUPATEN MADIUN

UNREGISTERED
Created by Unregistered Version



TARJLS.STP.M.H

Pembina

NIP. 19780523 199701 1 001

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Madiun.
 2. Sekretaris Kecamatan Sawahan Kab. Madiun;
 3. Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan Sawahan Kab. Madiun;
 4. Arsip.
-

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version